


## DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	6
C. Permasalahan .....	7
D. Hipotesa .....	8
E. Tujuan Penulisan .....	8
F. Metode Pengumpulan Data .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II. TUJUAN UMUM TENTANG IJIN TINGGAL DI BIDANG KEMIGRASIAN</b> .....	<b>10</b>
A. Pengertian Warga Negara Asing .....	10
B. Pengertian Ijin tinggal .....	12
C. Jenis-Jenis Ijin Tinggal Bagi Warga Negara Asing .....	17
D. Prosedur Mendapatkan Ijin Tinggal Di Indonesia .....	20
<b>BAB III. SANKSI PIDANA DAN PENYIDIK MENURUT UNDANG-UNDANG KEMIGRASIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Pengertian Perbuatan Pidana .....	22

B. Perbuatan dan Sanksi Pidana di Bidang Keimigrasian .....	25
C. Sebab-Sebab Timbulnya Perbuatan Pidana di Bidang Keimigrasian .....	30
D. Penyidik di Bidang Keimigrasian .....	32
<b>BAB IV. KASUS DAN TANGGAPAN KASUS .....</b>	<b>42</b>
A. Kasus .....	42
B. Tanggapan Kasus .....	57
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **"SUATU TINJAUAN TENTANG PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYALAHGUNAAN IJIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1992 ( Studi Kasus Polda Sumut) "**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I penulis.
- Bapak Kapoldasu dan semua unsur staf dimana penelitian dilakukan penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda Rusli dan ibunda Hj. Ediyati, semoga doa dan restu mereka tetap menyertai penulis dan keluarga. Demikian juga buat isteri tercinta Afrini dan anak-anakku tersayang Rendy Azky dan Rafiid Maikal, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2008

Penulis

RUSBENY  
NPM. 98 840 0010